



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD BLOK A. Nomor 4, Pangkajene Sidenreng  
Website : <http://sidrapkab.go.id/>, Email : [bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com](mailto:bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com)

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor : 810 / 8074 / BKPSDM**

**TENTANG**  
**PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PPPK**  
**JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023, Nomor: 12085.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023, tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Teknis lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi dengan CAT (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara) adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran sebagai berikut:  

Lampiran : Tenaga Teknis <http://tinyurl.com/7317TenagaTeknis>
2. Dasar pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi serta Ketentuan yang mengatur tentang Nilai Ambang Batas, penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis berdasarkan:
  - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
  - b. Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
  - c. Keputusan Menteri PANRB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
  - d. Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode **P/L, P/L-2, PR1/L, PR2/L, PR2/L-2/, PR2/L-3** di kolom keterangan pada lampiran;
4. Peserta yang memiliki kode **P, TL, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;

5. Maksud/arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman:

KODE	KETERANGAN
P	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
PR1	Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
PR2	Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
L	Peserta Lulus
L-2	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
L-3	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
TL	Peserta Tidak Lulus
TMS	Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
TH	Peserta Tidak Hadir
A	Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

6. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS wajib melengkapi dokumen dan melengkapi pemberkasan secara elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta, mulai tanggal **16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024**.
- b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan dan diunggah antara lain:
  - 1) Pas photo terbaru menggunakan kemeja putih berlatar belakang merah;
  - 2) Scan (bukan foto) Ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - 3) Scan (bukan foto) Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - 4) Scan (bukan foto) Print out Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai Rp10.000,- serta ditandatangani oleh peserta PPPK. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, Tanggal Lahir, tempat (halaman terakhir ditulis Pangkajene Sidenreng) ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
  - 5) Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 poin sudah dibubuhi materai Rp.10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
  - 6) Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres setempat) untuk Keperluan : Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- 7) Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, untuk keperluan: "Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja" dengan ketentuan:
    - a. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
    - b. Surat keterangan sehat rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
  - 8) Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan keterangan untuk keperluan: "Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja", mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
  - 9) Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng, bermaterai Rp.10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir).
7. Pas Photo dan Scan seluruh dokumen persyaratan *asli dan berwarna*, tegak lurus (tidak miring). Dokumen dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik, dapat terlihat dan terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, format, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>.
  8. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengunggahan dokumen persyaratan administrasi dapat diunduh pada akun masing-masing.
  9. Untuk menertibkan dan mempermudah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya Panitia Instansi akan bersurat ke Instansi terkait untuk permintaan bantuan pelayanan dan penjadwalan pelayanan yang jadwalnya akan disampaikan kemudian.
  10. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti Grup Telegram melalui link <http://tinyurl.com/PPPK2023SIDRAP> . Grup tersebut bersifat khusus, dan tidak diwakilkan serta tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan.
  11. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.
  12. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri, maka wajib untuk segera melakukan konfirmasi dan mengajukan pengunduran diri dengan mengunggah Surat pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000 dengan format sebagaimana terlampir.
  13. Dalam hal peserta dinyatakan lulus Seleksi PPPK dan sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

14. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
15. Pelamar yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan dan penetapan Nomor Induk PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian/tidak benar/menyalahi persyaratan dan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
16. Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2023.
17. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
18. Keputusan Tim Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
19. Setiap informasi yang terkait dengan Penerimaan CASN Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui <https://sidrapkab.go.id/site/>, facebook : Bkpsdm SidenrengRappang, dan Instagram : bkpsdmkabsidrap. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan informasi melalui kanal informasi dimaksud. Kelalaian mengetahui informasi terbaru, dalam membaca dan memahami pengumuman merupakan tanggung jawab masing-masing peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pangkajene Sidenreng, 22 Desember 2023

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN  
Pemerintah Kabupaten Sidenreng  
Rappang Tahun Anggaran 2023,



**DR. NsoH. BASRA, S.Kep., M.Kes.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 197012021991031005

PANGKAJENE SIDENRENG, ..... 2023

KEPADA  
YTH. BAPAK BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
DI  
PANGKAJENE SIDENRENG

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA : .....  
B. NOMOR PESERTA : .....  
C. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : .....  
D. NOMOR KTP : .....  
E. JENIS KELAMIN : .....  
F. AGAMA : .....  
G. PENDIDIKAN/JURUSAN : .....  
H. STATUS PERKAWINAN : .....  
I. JENIS FORMASI : PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN/GURU/TEKNIS  
J. JABATAN YANG DILAMAR : .....  
K. LOKASI PENEMPATAN : .....  
L. NOMOR HP : .....  
M. E-MAIL : .....  
O. ALAMAT LENGKAP : .....  
.....

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK AGAR DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, MAKA BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- A. SURAT LAMARAN;  
B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;  
C. IJAZAH PENDIDIKAN ASLI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAMAR FORMASI PPPK;  
D. TRANSKIR NILAI PENDIDIKAN ASLI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAMAR FORMASI PPPK;  
E. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN;  
F. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN;  
G. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI DOKTER PEMERINTAH;  
H. SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH;  
I. PAS PHOTO TERBARU

3. DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT. BESAR HARAPAN SAYA AGAR DAPAT HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

METERAI  
10.000

NAMA

Catatan :

- Daftar riwayat **DITULIS TANGAN** dan ditandatangani sendiri dengan tinta **hitam** menggunakan huruf kapital/huruf balok, tidak boleh di Tipe-X/dicoret

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK atau prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pangkajene Sidenreng, .....2023/2024

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
10.000

Nama + Tanda Tangan

(Nama Kota Domisili), (tanggal) Desember 2023

**Hal : Permohonan Pengunduran Diri**

Kepada Yth,  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
di,-  
Pangkajene Sidenreng

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
No. KTP :  
Nomor Peserta :  
Jenis Kelamin : Pria/Wanita (pilih salah satu)  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pendidikan/Jurusan :  
Jabatan yang dilamar :  
Lokasi Penempatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
E-mail :


dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai  
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga  
(Guru/Kesehatan/Teknis) Formasi Tahun 2023 di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023  
untuk kebutuhan jabatan  
.....

Adapaun alasan saya adalah :

.....  
.....

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima konsekuensi yang timbul dari surat tersebut. Dan saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebelumnya disebabkan pengunduran diri saya ini.  
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya,



Nama Lengkap + Tanda Tangan